



Proceedings of the Aceh Development International Conference 2013

Volume 1

26-28 March 2013
Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

*“Sustainable Development and Acceleration of
Acehnese Welfare; Needs, Values, and Rights”*

Organized by:

Academy of Islamic Studies, University of Malaya

International Association of Acehnese Scholar

Acehnese Student Association

Aceh Development International Conference 2013

Proceeding Volume 1

Copyright @ ADIC 2013 Organizing Committee

All rights reserved

Notice

In this book, or part thereof, may not be reprinted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without written permission from the ADIC 2013 Organizing Committee.

Board of Editor

Chief Dr. Mohammad Iqbal Bin Mochtar Lutfi (IIUM-Malaysia)

Secretary Irwan Nurdin (UM-Malaysia)

Members Prof. Dato' Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff (APIUM-Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim Bin Ali (APIUM-Malaysia)

Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM-Malaysia)

Muhammad Dayyan (IIUM-Malaysia)

Muhammad Suhaili Sufyan (STAIN Zawiyah Cot Kala-Indonesia)

Susi Nurita (AKPER Tjoet Nya' Dhien Banda Aceh-Indonesia)

Syamsul Bahri (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)

ISBN: 978-967-5742-05-7

	Pages
Committee	iii-vi
Keynote	vii
Welcome Message	viii-xv
Contents Volume 1	xvi-xx
Contents Volume 2	xxi-xxv
Contents Volume 3	xxvi-xxx

CONCEPT OF DEVELOPMENT BASED ON ISLAMIC LEARNING

ADIC-009 Refleksi <i>Ayat Al-Ahkam</i> dalam Qanun Meukuta Alam Fauzi	1-8
ADIC-025 The application Of The Mudharabah System Incommunity Forest Management In Bireuen Regency, Nangroe Aceh Darussalam HalimAmran Mutasodirin and Rizal Eko Kurniawan	9-14
ADIC-028 Eksistensi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Masyarakat Aceh (Studi Terhadap Penyelesaian Kasus <i>Khalwat</i> Di Kota Lhokseumawe) Abdullah	15-21
ADIC-099 Human Capital Development From Islamic Perspective: Malaysia's Experience LukmanThaib	22-29
ADIC-121 Perbandingan Pemikiran Immanuel Kant Dan Pandangan Islam Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Fajrillah dan Erizardan Mawaddah	30-37
ADIC-135 Politisi Bermoral Syamsuar Basyariah	38-42
ADIC-159 Memahami Kontensasi Kekuasaan Dan Otoritas Ulama Di Aceh Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin	43-49
ADIC-174 Pembudayaan Etika Dalam Pengurusan Pembangunan Islam: Pengalaman Malaysia Nor 'Azzah Kamri dan Suhaili Sarif	50-60

ADIC-175 Problematika Pelaksanaan Qanun Syariat Di Wilayah Timur Aceh Muhammad Suhaili Sufyan, Muhammad Nasir dan Bharuddin Che	61-69
---	-------

LAW, HUMAN RIGHTS, POLITICS AND JUSTICE

ADIC-801 Penerapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sulaiman Tripa	71-78
---	-------

ADIC-883 The Socio-Economic And Environmental Impact Of Mining Development In Lhoong District, Aceh Besar Ekwandi RS and Nor Malina Malek	79-87
--	-------

ADIC-149 Kajian Kerawanan Bencana Pada Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pengurangan Risiko Bencana (Kkn Prb) Universitas Teuku Umar Rahmat Pramulya dan Yusran Ibrahim	88-94
---	-------

ADIC-164 Keberhasilan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat di Aceh Teuku Muttaqin Mansur, Hamdani Zainal Abidin, Faridah Jalil dan Jasri Jamal	95-102
--	--------

DEVELOPMENT OF EDUCATION, CULTURE AND CUSTOM

ADIC-024 Pendidikan <i>Stem</i> Dalam <i>Entrepreneurial Science Thinking "Escit"</i> : Satu Perkongsian Pengalaman Dari Ukm Untuk Aceh Muhammad Syukri, Lilia Halim dan T. Subahan Mohd. Meerah	105-112
---	---------

ADIC-053 <i>Studyethnomathematics</i> Sebagai Solusi Alternatif Pengembangan Pendidikan Matematika dan Budaya di Aceh Asep Saeful Ulum, Nilah Karnilah, Roni Galih Mustika dan Salwa Nursyahida	113-120
--	---------

ADIC-059 Peralihfungsian Ladang Ganja Menjadi Peternakan Ulat Sutera Sebagai Upaya Pengembangan Industri Terun Songket Aceh AriyaniNovitaSavitri dan Dwi Rizki Purnamasari	121-128
---	---------

ADIC-062 Relevansi Tradisi <i>Lifelong Education</i> Pada Institusi Dayah Dengan Pembangunan Berbasis Syariat di Aceh Nuriman Abdullah, Aswati Hamzah dan Najeemah bt.Yusoff	129-137
---	---------

ADIC-070 View Of Counselors On Why Female Students Indulge In Truancy Mustafa Tekke and Nik Suryani Nik Abd Rahman	138-141
ADIC-071 Metode Pengenalan Sejarahmasuknya Islam di Aceh dan Penanaman Nilai Karakter Kepada Anak-Anak Melalui Permainan Edukatif Ka'acik Elva Lestari, Diwyacitra Tansatrisna dan Triana Winni Astuty	142-148
ADIC-073 Islamic Educational Management: A Resolution To Promote Aceh As A Role Model Towards Golden Civilisation Erna Yulianti and Novia Anggraeni	149-153
ADIC-087 Penerapan Teknik Konseling dalam Penyelesaian Masalah Siswa Zahra Nelissa	154-159
ADIC-090 Dampak <i>Bullying</i> (Penindasan)Pada Remaja Sekolah Menengah atas (Sma) di Banda Aceh Fauzah Marhamah, Elviani dan Marty Mawarpury	160-166
ADIC-091 Aplikasi Teori Konstruktivisme dalam Pakem Bagi Pembelajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah di Indonesia Salma Hayati, Aidah Abdul Karim, Lailatussaadah dan Rasyidin	167-174
ADIC-096 Youth Occupational Drift: Investigating Emirati's Career And Educational Aspirations Sufian A. Forawi	175-181
ADIC-104 Building Creative Characters And Improving Pedagogical Competency Of Pre-Service Chemistry Teachers Through Workshop and The Chemistry Media Learning Studio Jamil Suprihatiningrum	182-188
ADIC-116 Reformulasi Kurikulum Bahasa Arab Tingkat Dasar di Provinsi Aceh(Tinjauan Teoritis) Moch. Fajarul Falah	189-194
ADIC-118 Pengajaran dan Pembelajaran Sains-Fizik Dengan Computer Assisted Learning Untuk Meningkatkan Kemahiran dan Capaian Akademik Pelajar Smp Di Kabupaten Pidie Jaya Aceh Indonesia Mustafa Alibasyah	195-202
ADIC-120 Validitas Prediktif Soal Try Out Yang Dibuat Oleh Guru Terhadap Soal Ujian Nasional (Un) Mata Pelajaran Fisika Tingkat Sma Negeri Se Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2008/2009 Juli Firmansyah dan Yusrizal	203-211

ADIC-125 Pone. Budaya Masyarakat Pasca Konflik di Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Wahani Maifizar, Riki Yulianda, Nellis Mardhiah dan Nasruddin	212-218
ADIC-128 Gerakan Anak Aceh Mengaji Sebagai Program Pendidikan Dasar Keagamaan Abdushshabur Rasyid Ridha dan Risza Damayanti	219-224
ADIC-132 ICT (Indonesian Children Trainer) Sebagai Organisasi Pendidik Bagi Pemulung Anita Damayanti dan Niken Salindri	225-229
ADIC-133 Masalah Sosial di Sekolah: Cadangan Penyelesaian Zulhazmi Mohamed Nasir dan Zawawi Temyati	230-237
ADIC-148 Fenomena Kemiskinan Masyarakat Relokasi Pasca Tsunami di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Riki Yulianda, Rahmat Pramulya dan Helmi Aliza	238-244
ADIC-151 Suatu Tinjauan Tentang Jenis-Jenis dan Penyebab Miskonsepsi Fisika Nurulwati, Arsaythamby Veloo dan Ruzlan Mad Ali	245-252
ADIC-153 Manajemen Pendidikan dan Kekhususannya Syarwan Ahmad	253-259
ADIC-165 Model Integrated Lesson Study Sebagai Alternatif Peningkatan Mutu pendidikan Siswa SMA di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya A. Halim	260-266
ADIC-172 Aplikasi Nahu dalam Komunikasi Bahasa Arab: Satu Analisis Kesilapan dalam Kalangan Pelajar Pesantren Moden Al-Manar Acheh Awaluddin dan Ahmad Arifin Sapar	267-273
ART, LANGUAGE AND HISTORY	
ADIC-027 Kearifan Lokal Petani Simeulu dalam Upaya Mencegah Konflik Bustami Abubakar	275-282
ADIC-066 Saman Dance: The Transformation From Traditional Into International Heritage Andina Dyah R.A, Nurul Adilah and Putri Ariefa S	283-289

ADIC-074 Pancacita: A Creative Puzzle Education Game To Introduce Aceh Potential And Culture For Elementary Students As The Way To Build Their Awareness How Rich Aceh Is Iga Nugraheni Claudia Munthe and Mentari Amanda	290-295
ADIC-079 Transformasi Budaya: Satu Framework Menuju Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh Suadi Zainal	296-304
ADIC-161 Asimilasi Kedah-Aceh dari Perspektif Historikal Haslinda haji Hasan dan Mohd Isa Othman	305-312
ADIC-176 Hubungan Aceh Dan Pulau Pinang Dalam Konteks Sejarah Alam Melayu: Suatu Sorotan Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Ruzman Md Noor, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Hamidah Jalani	313-329
ADIC-177 Gagasan Islamisasi Ilmu Di Malaysia Dan Indonesia: Analisa Terhadap Impaknya Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md Noor, Nor Adina Abdul Kadir dan Norhidayah Yusoff	330-340
ADIC-178 Syariat Islam Bermula di Pendidikan Yusny Saby	341-349

KEARIFAN LOKAL PETANI SIMEULUE DALAM UPAYA MENCEGAH KONFLIK

Bustami Abubakar^{1*}

¹Jurusan Sejarah & Kebudayaan Islam, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: bustamiabubakar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan para petani di Desa Labua, Simeulue Timur dalam mencegah konflik horizontal pada masa menggarap sawah. Potensi konflik antar petani dalam masa menggarap sawah cukup terbuka, mengingat pola bertani mereka yang berpindah-pindah saban tahun. Hal ini mendorong terjadinya perebutan lahan ketika musim garap tiba. Potensi konflik juga terbuka antara petani dengan pemilik ternak, terutama ketika ternak peliharaan itu merusak pagar lahan petani. Karena itu, permasalahan yang diteliti meliputi upaya yang dilakukan oleh para petani untuk mencegah konflik antar mereka. Selain itu, peran lembaga adat (*keujruen blang*) dalam mengatur sistem pertanian masyarakat juga turut diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Labua, Kecamatan Simeulue Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Simeulue Timur memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menggarap sawah, sehingga konflik sesama mereka dapat dihindarkan. *Keujruen blang* memainkan peran penting dalam sistem pertanian masyarakat. Pada setiap musim garap, *keujruen blang* mendata setiap orang yang berminat bertani dan kemudian membagikan lahan garap kepada masing-masing mereka. *Keujruen blang* juga menetapkan tata cara memagari lahan dan sanksi adat bagi yang melanggarnya. Jika muncul perselisihan antar petani, *keujruen blang* bertindak sebagai mediator untuk mendamaikan mereka, sehingga perselisihan itu tidak berkembang menjadi kekerasan atau anarkisme.

Kata kunci: kearifan lokal, simeulue, petani, konflik

Pengantar

Simeulue merupakan sebuah gugus kepulauan yang terdiri dari 41 buah pulau besar dan kecil. Kepulauan ini terletak pada posisi $94,43^0 - 96,26^0$ BT dan $2,19^0 - 2,26^0$ LU. Simeulue memiliki panjang $\pm 100,2$ km, dan lebar 82,8 km, sehingga luas secara keseluruhan 198.021 Ha. Simeulu terletak di sebelah Barat Daya Propinsi Aceh, berjarak 105 mil dari Meulaboh, Aceh Barat dan 85 mil dari Tapak Tuan, Aceh Selatan.

Penduduk Simeulue berasal dari berbagai daerah di Sumatera, baik dari Aceh, Minang, maupun Batak. Ada juga berasal dari Bugis dan Pulau Jawa. Kendati demikian, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat didominasi bahasa Minang yang telah mengalami perubahan dan pencampuran, yang kemudian dikenal dengan nama Bahasa Aneuk Jame. Bahasa ini merupakan bahasa ibu dari etnik Aneuk Jame yang ada di pesisir Barat dan Selatan Aceh dan dominan berdomisili di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Selain Bahasa Aneuk Jame, dalam pergaulan sehari-hari penduduk Simeulue menggunakan Bahasa Devayan, Bahasa Sigulai, dan Bahasa Lekon. Adapun Bahasa Aceh hanya digunakan oleh pendatang yang merantau dan bekerja di sana. Ditinjau dari aspek morfologi, terdapat perbedaan

yang sangat jauh antar bahasa tersebut, sehingga penutur bahasa yang satu akan dapat berkomunikasi dengan penutur bahasa yang lain. Bila situasi ini terjadi, maka komunikasi di antara mereka dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa *lingua franca*.

Ditinjau dari aspek keyakinan beragama, sebagian besar penduduk Simeulue beragama Islam. Akan tetapi tidak diketahui secara tepat dan pasti masa kedatangan Islam ke Kepulauan ini. Demikian pula mengenai agama atau kepercayaan yang dianut penduduk sebelum kedatangan Islam [1].

Adanya berbagai latar belakang kebudayaan yang melingkupi penduduk Simeulue menjadikan kawasan ini sebagai wilayah yang rentan konflik horizontal. Seperti dalam menghadapi lingkungan alam dan sosial, manusia memperhatikan ketidaksamaan, yang terefleksi melalui pikiran, perasaan, kehendak, dan kelakuannya. Akan tetapi, sejauh ini hampir tidak ada konflik antar masyarakat yang cukup menonjol terjadi di Simeulue dalam semua sektor kehidupan sosial, dan terkecuali dalam bidang pertanian. Hal ini di antaranya dikarenakan penduduk Simeulue memiliki kiat-kiat tersendiri dalam mencegah konflik antar masyarakatnya.

Artikel ini akan memaparkan tentang upaya dan tindakan masyarakat Simeulue, terutama para petani, dalam mencegah terjadinya konflik antar masyarakat yang bersumber dari kearifan lokal budaya mereka.

Lembaga Adat Desa

Desa adalah lembaga administrasi dan pemerintahan terkecil dalam struktur sosial masyarakat. Di Aceh, tak terkecuali di Kabupaten Simeulue, desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administrasi dan pemerintahan, tetapi juga sebagai sebuah wilayah kesatuan adat terkecil. Karena itu, kepala desa merupakan sebuah institusi adat. Selain itu, dalam setiap desa di Aceh terdapat beberapa lembaga adat yang lain yang terma atau sebutannya berbeda antar daerah kebudayaan dikarenakan oleh perbedaan budaya dan etnik.

Di Desa Labua pun terdapat beberapa lembaga adat, yaitu: kepala desa, imam *chik*, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan *keujruen blang*. Setiap lembaga adat tersebut memiliki peran dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Akan tetapi, disebabkan oleh keterbatasan ruang, maka artikel ini hanya akan menyoroti satu lembaga adat saja yang sangat berkaitan dengan topik bahasan, yaitu lembaga *keujruen blang*.

Keujruen blang. *Keujruen* adalah seorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu. Karenanya, besar kemungkinan asal kata ini adalah "kejuruan", yang berarti keahlian. Seorang yang ahli dalam bidang pertanian disebut *keujruen blang*, sedangkan ahli perkebunan disebut *keujruen gie* atau *peutuha gie*. Dahulu, waki *uleebalang* di suatu daerah yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan disebut *keujruen chik* [2].

Lembaga adat *keujruen blang* pernah dihapus di seluruh Aceh oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1979. Akibatnya, fungsi lembaga adat dan istilah lokal dalam struktur pemerintahan *gampong* di Aceh terdegradasi. Pemerintah Indonesia menyeragamkan sebutan dan fungsi lembaga adat di seluruh Indonesia, tanpa memperhatikan karakteristik dan keunikan budaya lokal.

Padahal, sebelum UU tersebut diberlakukan, hampir semua aktivitas pertanian masyarakat Aceh dikelola oleh *keujruen blang*. Saat itu, menurut T. Bachtiar

Panglima Polem sebagaimana dikutip Manyambeang (1988:219), ada 8 (delapan) tugas utama *keujruen blang*, yaitu: (1) memimpin pekerjaan membuat dan memperbaiki sumber-sumber air tali air, waduk, dan sebagainya; (2) mengatur penggunaan dan pembagian air untuk sawah-sawah atau tempat-tempat lain yang diperlukan untuk pertanian (3) mengurus pemeliharaan bangunan-bangunan dan sumber-sumber air; (4) mendamaikan perselisihan antar petani yang berkaitan dengan penggunaan air; (5) menjaga dan mengawasi pengrusakan tali air, baik oleh hewan maupun oleh manusia; (6) menentukan waktu untuk pembersihan tali air, mengalirkan air ke sawah, membajak, menabur bibit, serta berbagai acara dan upacara yang berkaitan dengan pertanian; (7) mengatur waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melepaskan hewan di sawah, serta menyelesaikan persoalan yang timbul antara petani dan peternak; dan (8) mengatur dan memimpin pemberantasan hama dan berbagai lainnya yang berkaitan dengan persawahan.

Revitalisasi lembaga adat Aceh terbangun kembali ketika Indonesia memasuki era reformasi. Ketika B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia, dia mensahkan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan dilanjutkan dengan pengesahan UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Respon terhadap kedua UU tersebut ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Revitalisasi lembaga adat diperkokoh lagi melalui pengesahan qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*.

Dengan pengesahan beberapa UU tersebut di atas, maka keinginan masyarakat Aceh untuk menata kembali struktur sosial dan pemerintahan *gampong* berdasarkan adat atau kearifan lokal terbuka lebar. *Keujruen blang* sebagai lembaga adat yang mengurus bidang pertanian pun kembali difungsikan, kendati tugas dan fungsinya tidak persis sama sebagaimana masa dahulu. Reaktivasi *keujruen blang* juga terjadi di Simeulue.

Di kalangan masyarakat Labua, Simeulue Timur, *keujruen blang* memiliki peran yang cukup penting dan strategis. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Labua menggantungkan hidupnya dari bertani dengan pola berpindah. Menurut *keujruen blang* Labua, Aulaksah, *keujruen blang* menjalankan tugasnya sejak dari pendataan petani, penetapan lahan pertanian, penetapan waktu turun ke sawah, penentuan aturan-aturan bertani dan sanksi bagi pelanggarnya, penentuan ragam ritual pertanian yang hendak digelar, hingga usai panen [3].

Lahan garapan yang berpindah saban tahun, mengharuskan *keujruen blang* untuk mencari lokasi tanam yang strategis setiap tahun pula. Lokasi tanam strategis mengacu kepada keluasan area tanam, kesuburan tanah, ketersediaan air, dan keterjangkauan jarak oleh para petani. Sebelum lahan tanam ditetapkan *keujruen blang* terlebih dahulu telah mendata masyarakat yang berniat bertani pada tahun itu. Sehingga, ketika melakukan *survey* ke lokasi tanam, *keujruen blang* telah memiliki taksiran luas area tanam yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penetapan waktu turun ke sawah dilakukan oleh camat yang kemudian diteruskan kepada kepala desa. Selanjutnya kepala desa meneruskan informasi tersebut kepada *keujruen blang* untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat informasi waktu turun ke sawah dari kepala desa, *keujruen blang* tidak langsung menerapkannya. Di sinilah otoritas seorang *keujruen blang* terlihat. *Keujruen blang* meminta warga desa yang memiliki pengetahuan melihat bulan, biasanya para sesepuh desa, untuk

menggunakan pengetahuan mereka agar waktu turun ke sawah dapat ditetapkan.

Setelah waktu turun ke sawah ditetapkan, *keujruen blang* memimpin pembagian lahan dan pemagaran lahan tersebut. Di sinilah potensi konflik mengemuka. Setiap petani menghendaki agar lahannya berada di bagian tengah lahan, sehingga ada kemungkinan dirusak oleh binatang ternak. Di sini pula kearifan dan ketegasan seorang *keujruen blang* diuji. *Keujruen blang* akan berusaha memberikan pengertian kepada para petani mengenai pembagian lahan yang dilakukannya, sehingga potensi konflik tidak pecah menjadi konflik yang sesungguhnya, baik antar petani maupun antara petani dengan *keujruen blang*. Biasanya, jika seorang petani menggarap sawah setiap tahun, maka letak lahan garap akan dibagi secara bergiliran. Misalnya, jika pada tahun lalu lahan garap si A terletak di bagian pinggir, maka tahun ini akan diberikan lahan pada bagian tengah. "Kebijakan seperti ini dilakukan Pak Aulaksah sebagai *keujruen blang* agar tidak terjadi keributan karena memperebutkan lahan di antara kami", kata Asmauddin, salah seorang petani di Labua [4]

Setiap petani yang telah memiliki lahan garap berkewajiban memagari lahannya itu sesuai dengan kesepakatan. Masing-masing petani harus memagari lahannya sedemikian rupa setinggi dua meter. Setelah pemagaran dan sebelum penanaman padi dilakukan, diadakan *kenduri blang*. Penetapan hari kenduri ini dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa dan *keujruen blang*. Setelah semua petani berkumpul di sawah dengan membawa hidangan kenduri, *keujruen blang* membuka acara secara seremonial. Selanjutnya, *keujruen blang* melakukan ricek terhadap lahan dan penggarapnya serta memastikan bahwa semua lahan telah terpagari dengan baik. Seremoni kenduri kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh imam chik atau imam mesjid.

Kenduri blang berikutnya dilakukan ketika padi telah mulai berbuah. Kenduri ini disebut dengan *salawat padi*. Prosesi kegiatan dalam *salawat padi* dijelaskan Aulaksah sebagai berikut.

"Dalam *salawat padi*, setiap petani menyediakan kain putih yang kemudian diikatkan pada batang padi. Para petani kemudian bernazar kepada Allah demi memperoleh hasil panen yang baik. Selanjutnya, setiap petani menyembelih seekor ayam di dalam lahan yang dilanjutkan dengan melafalkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak tiga kali. Itulah sebabnya aktivitas ini dinamakan *salawat padi*. Kegiatan kenduri sendiri berupa makan bersama dilakukan pada malam harinya di mesjid. Setelah *salawat padi*, masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam lahan garap selama tiga hari berturut-turut."

Sanksi bagi Pelanggar Adat

Di Desa Labua, setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dianggap melanggar adat dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat akan dikenakan sanksi. Akan tetapi, semua informan menyatakan bahwa bentuk sanksi yang hendak diberikan tidak ditetapkan sebelumnya secara permanen. Bentuk sanksi yang akan diberikan diputuskan secara musyawarah di antara aparat desa dan pemuka adat, seperti imam chik, LKMD, BPD, dan *keujruen blang*. Musyawarah dipimpin oleh kepala desa.

Menurut Kepala Desa Labua, M. Damin, di desa yang dipimpinnya jarang sekali bahkan hampir tidak ada kasus-kasus berupa tindakan anti sosial yang dilakoni masyarakat.

"Masyarakat di sini pada umumnya baik, tertib, dan tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar adat. Sejak saya kecil, jarang sekali ada perkara memalukan yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka merasa sangat malu jika berbuat sesuatu yang melanggar. Sebelum saya jadi kades, ada satu kasus perzinaan yang dilakukan oleh sepasang remaja. Keduanya bukan penduduk Labua, hanya perbuatannya saja dilakukan di desa ini. Keduanya lalu dinasehati oleh imam chik dan pemuka adat. Setelah diadakan musyawarah, diputuskanlah denda atau sanksi bagi keduanya, yaitu membeli batu karang sebanyak 10 kubik untuk menimbun halaman mesjid. Kemudian, orang tua mereka dan kadesnya dipanggil ke Labua untuk diserahkan." urai M. Damin [5]

Ditambahkan M. Damin, kasus-kasus perzinaan seperti tersebut di atas belum pernah terjadi dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku, sehingga aparat desa dan pemuka adat tidak menetapkan terlebih dahulu sanksi yang hendak dijatuhkan bagi pelakunya. Demikian pula bagi pelanggaran-pelanggaran adat yang lain.

Pernyataan M. Damin senada dengan informasi yang diberikan oleh Kasidin. Menurutnya, kasus-kasus perzinaan sebagaimana dikemukakan M. Damin yang melibatkan penduduk setempat tidak pernah terjadi di Labua. Jika kasus ini terjadi dan pelakunya penduduk setempat, maka sanksi bagi para pelaku akan dimusyawarahkan antara pemuka agama dan adat. Satu hal yang pasti, pada akhirnya mereka akan dinikahkan. Akan tetapi, manakala pelaku telah menikah, maka bentuk sanksi akan dimusyawarahkan kembali.

"Seingat saya, belum pernah terjadi perzinaan di sini yang dilakukan oleh penduduk Labua. Kalau orang luar pernah sekali. Di desa tetangga, Suak Buluh, sekitar enam bulan lalu pernah juga terjadi, tapi pelakunya orang luar juga. Pelakunya dijatuhi hukuman berupa keharusan menyembelih seekor kambing di lapangan terbuka dan kemudian diundang anak yatim untuk makan kenduri itu," tambah Kasidin [6].

Menurut Kasidin, sanksi penyembelihan kambing dan menggelar kenduri bagi anak yatim dilakukan dengan maksud untuk menyucikan kembali desa yang telah tercemar dengan perbuatan yang tercela. Tradisi penyucian seperti ini disebut dengan *sayam bano*.

Tidak saja kasus-kasus pelanggaran adat dan agama seperti perzinaan yang hampir tidak pernah terjadi di Labua, persengketaan antar pemuda pun demikian, baik antar desa maupun antara sesama warga desa. Menurut M. Jamil, persengketaan antar pemuda atau antar warga desa hampir tidak pernah terjadi, sehingga Desa Labua tidak menetapkan bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap kasus serupa itu. "Sekarang saya tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan bagi pelaku perkelahian, karena tidak pernah terjadi lagi. Kalau dulu, jika ada perkelahian antara masyarakat, akan dilakukan *peusijuek*. Semua biaya untuk proses *peusijuek* itu ditanggung oleh pelaku," kata M. Jamil [7].

Dalam bidang pertanian, sanksi adat juga akan dijatuhkan kepada pelanggar. Berbeda dengan aspek lain yang jarang sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran, khusus bidang pertanian kasus pelanggaran relatif lebih sering terjadi. Menurut Aulaksah, kasus yang paling sering terjadi adalah gagal panen disebabkan oleh ternak kerbau yang lepas ke area persawahan dan melahap tanaman padi orang lain. Jika ada salah seorang petani melaporkan kasus seperti ini kepada *keujruen*

bilang, maka *keujruen bilang* segera turun ke lokasi kejadian untuk melihat dan memutuskan sanksi yang hendak dijatuhkan.

"Kalau ada petani yang melaporkan padinya dimakan oleh kerbau, maka saya bersama dengan kepala desa dan pemuka adat yang lain turun ke lokasi untuk melihat situasinya. Bila misalnya lahan si A yang dirusak dan kerbau masuk melalui pagar lahan si B, maka dilihat dulu kualitas pagar yang dibuat oleh si B. Bila kualitas pagarnya tidak sesuai dengan standar yang kita tetapkan, maka kerugian si A akan ditanggung bersama oleh pemilik kerbau dan juga si B. Tetapi, bila kualitas pagarnya telah bagus, maka kerugian itu ditanggung sendirian oleh pemilik kerbau," terang Aulaksah.

Ditambahkan Aulaksah, ganti rugi ini biasanya dalam bentuk uang atau gabah. Besarnya ganti rugi akan dimusyawarahkan antara pihak pelanggar, penderta kerugian, dan *keujruen bilang* serta aparat desa. Biasanya besarnya ganti rugi didasarkan pada taksiran hasil panen yang akan dipeceh seandainya lahan itu tidak dirusak. Tentu ganti rugi tidak dilakukan bagi keseluruhan lahan, tetapi hanya sebatas pada lahan yang dirusak saja.

Demikian pula jika ada masyarakat yang melanggar pantangan melakukan aktivitas di dalam lahan garap setelah *salawat padi* dilakukan. Aulaksah mengatakan: *"Jika ada yang melanggar, kita sudah sepakat untuk memeberikan sanksi. Tetapi selama ini, belum ada yang melanggar, sehingga kita tidak dapat menentukan bentuk sanksi apa yang akan dijatuhkan. Kalau ada kejadian, sanksinya akan kita musyawarahkan."*

Aktivitas Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Labua berjalan secara baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, gotong royong, dan kolektivitas. Hal ini terekspresikan dalam ragam aspek kehidupan mereka. Menurut Ketua LKMD Labua, Jayrudin, kerja sama dan gotong royong rutin yang dilakukan oleh masyarakat adalah menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk menyembut dan memeriahkan hari raya tersebut, masyarakat bergotong royong membersihkan pekarangan mesjid sebagai tempat pelaksanaan shalat 'id. Tidak hanya itu, jika ada masyarakat yang bermaksud hendak memindahkan rumah panggung mereka ke lokasi lain, maka masyarakat akan bergotong royong melakukannya. Demikian pula ketika ada anggota masyarakat yang ditimpa musibah, semisal kebakaran atau sebagainya yang mengakibatkan kehilangan tempat tinggal, maka masyarakat secara suka rela bekerja sama untuk membangun kembali rumah baru bagi orang yang ditimpa musibah tersebut.

Dalam aktivitas pertanian pun kerja sama dan etos kolektivitas masyarakat nyata terlihat. Menurut Aulaksah, kerja sama dan sikap toleransi antar masyarakat telah diperlihatkan sejak penetapan lahan garap dan pembuatan pagar lahan. Demikian pula pada ragam aktivitas lain dalam siklus pertanian, kerjasama dan sikap toleransi lebih dikedepankan daripada sikap individualistik. *"Kalau musim turun ke sawah telah tiba, sementara ada seorang petani yang sakit, sehingga tidak bisa menggarap lahannya, maka masyarakat akan bergotong royong membantu menggarap sawah tersebut,"* ungap Aulaksah.

Pernyataan Aulaksah senada dengan ungkapan Maryamah, warga Desa Labua.

"Tahun lalu, waktu musim turun ke sawah tiba, suami saya sakit, sehingga tidak bisa bekerja di sawah. Lalu masyarakat turun membantu, menggarap

sawah saya secara bergotong-royong. Setelah suami saya sembuh, dia kembali ke sawah untuk menggarap sawahnya. Malu juga kita kalau dibantu sama orang terus" [8].

Ritual keagamaan juga dipraktikkan masyarakat Labua secara marak. Menurut Kasman, setiap kali menjelang hari *meugang*, masyarakat Labua mengadakan kenduri sambil berziarah ke kuburan sanak famili dan kerabat mereka. Kenduri juga dilakukan pada daur kematian. Jika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka masyarakat akan mengadakan tahlilan di rumah duka selama satu malam. Di samping itu, dilaksanakan pula pengajian al-Quran selama tujuh malam berturut-turut di rumah tersebut. Kegiatan kenduri biasanya dilakukan pada malam ketiga, kelima, dan ketujuh.

Terkait dengan tata krama pergaulan remaja, Desa Labua masih mencirikan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai budaya nan islami. Minimnya kasus perzinahan yang terjadi di Labua merupakan sebuah indikasi yang merefleksikan hal tersebut. Selain itu, pergaulan muda mudi dalam wujud pacaran tidak diekspresikan secara bebas sebagaimana yang lazim dilakoni oleh masyarakat kota. Menurut Kepala Desa Labua, M.Damin, setiap laki-laki yang hendak menemui seorang perempuan dilakukan dengan cara bertamu ke rumah si perempuan. Waktu bertamu tidak melewati pukul 22.00 WIB. Jika pasangan muda-mudi tersebut hendak keluar rumah, maka si laki-laki harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua si perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik beberapa titik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Di Desa Labua terdapat beberapa lembaga adat, yaitu: kepala desa, imam chik, LKMD, BPD, dan *keujruen blang*. *Keujruen blang* memegang peranan penting dalam urusan pertanian masyarakat. *Keujruen blang* bertugas mendata petani yang berkeinginan menggarap lahan pertanian, penetapan lahan pertanian, penentuan waktu turun ke sawah, penetapan aturan bertani serta sanksi adat bagi pelanggarnya.

Kedua, masyarakat Labua memiliki kearifan lokal tersendiri yang mereka gunakan dalam ragam aspek kehidupan mereka, terutama dalam bidang pertanian. Mereka menerapkan aturan-aturan serta sanksinya dalam aktivitas mereka berdasarkan prinsip musyawarah, di bawah panduan tetua adat. Kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan masyarakat itulah yang dapat menghindarkan mereka dari pertikaian dan konflik terbuka antar sesama.

Ketiga, masyarakat Desa Labua belum mempunyai suatu bentuk sanksi yang permanen bagi para pelanggar adat. Jika ada kasus pelanggaran adat yang terjadi, maka sanksinya akan diberikan setelah kepala desa bermusyawarah dengan stafnya dan para pemuka adat.

Referensi

- [1] B. Abubakar, dkk., Kearifan Tradisional Masyarakat Simeulue Berkaitan dengan Smong, *Suwa*, 8 (2006), 11-16.
- [2] A.K. Manyambeang, "Keuchik dan Keujruen Blang dalam Masyarakat Aceh", dalam Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, *Kelompok Elit dan hubungan Sosial di Pedesaan*, Pustaka Grafika Kita, Jakarta, 1988, 217-219.

- [3] Wawancara dengan Aulaksah (36 tahun), kejujren blang Desa Labua, Simeulue Timur. Semua informasi yang bersumber dari Aulaksah merupakan hasil wawancara tanggal 22 Nopember 2010 di Desa Labua.
- [4] Wawancara dengan Asmauddin (41 tahun), petani di Labua, tanggal 22 Nopember 2010 di Labua.
- [5] Wawancara dengan M. Damin (37 tahun), Kepala Desa Labua. Semua informasi yang bersumber dari M. Damin merupakan hasil wawancara tanggal 20 Nopember 2010 di Desa Labua.
- [6] Wawancara dengan Kasidin (43 tahun), Ketua BPD Labua. Semua informasi yang bersumber dari Kasidin merupakan hasil wawancara tanggal 23 Nopember 2010 di Desa Labua.
- [7] Wawancara dengan M. Jamil (50 tahun), Kepala Dusun Lamayang, Desa Labua, tanggal 23 Nopember 2010 di Desa Labua.
- [8] Wawancara dengan Maryamah (43 tahun), penduduk Desa Labua, tanggal 22 Nopember 2010 di Labua



www.adic2013.yolasite.com

ISBN 978-967-5742-05-7



9 789675 742057